

Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Batu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Batu sebagaimana amanat Pasal 29 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2010, Menyatakan semaksimal mungkin menjalankan Standar Layan Informasi Publik sesuai dengan “Maklumat Pelayanan Informasi Publik”

1. Dasar Hukum : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Persyaratan : 1. Mengajukan Permohonan Informasi Publik
2. Mengakses/Menggunakan Informasi Publik melalui website resmi www.ppid.batukota.go.id
3. Sistem : Permohonan langsung
Permohonan melalui surat dan/atau email
Mekanisme : Melalui Permohonan sesuai dengan peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layan Informasi Publik Berdasarkan pasal 22 UU KIP
Prosedur : Melalui meja Layanan Informasi Publik dengan mencatat nomor register permohonan dan memberi tanda bukti.
4. Jangka waktu Penyelesaian : Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
5. Biaya/tarif : sesuai dengan ketentuan
6. Produk pelayanan : Informasi Publik dan Standar Pelayan Publik di semua OPD/Unit Kerja/Badan layanan I umum Daerah
7. Sarana, prasarana Dan/atau Fasilitas : Ruang PPID Pemerintah Kota Batu sesuai Standar Layanan Informasi Publik
Meja Layanan, komputer Online, Ruang Tunggu
8. Kompetensi Pelaksana : Berdasarkan Prosedur Permohonan Informasi Publik Berdasarkan prosedur keberatan ke Atasan PPID
9. Pengawasan Internal : Ketua PPID Pemerintah Kota Batu
Sekretaris PPID Pemerintah Kota Batu

10. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, : Website/situs resmi
11. Jumlah pelaksana : a. PPID Pemerintah Kota Batu 3 orang
b. Masing-masing OPD
c. Sistem piket sesuai dengan jam pelayanan
12. Jaminan pelayanan : a. Sesuai Standar Layanan Informasi Publik Maupun Pelayanan Publik
b. memberi kesempatan sengketa atau mengadukan ke pimpinan Badan Publik.
13. Jaminan keamanan : a. Pengguna informasi Publik dapat mengakses sesuai dengan ketentuan UU KIP dengan dijamin data benar dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya.
b. Pemohon Informasi Publik dijamin melalui permohonan informasi maupun keberatan ke Atasan PPID
14. Evaluasi kinerja : a. Evaluasi kinerja melalui Rapat Koordinasi Bulanan
b. Pemutakhiran data Daftar Informasi Publik 3 bulnan
c. Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik
15. Tindak lanjut : a. Up date data sesuai dengan ketentuan UU KIP, terutama pasal 9 dan pasal 10
b. Meningkatkan Layanan Informasi Publik setiap saat
c. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai proses kebijakan publik

Batu, Februari 2021

Sekretaris PPID Pemerintah
Kota Batu



ANDRI WIJAYA, S.Sos
Pembina

NIP. 19761120 200604 1 014